

SANKSI DALAM PERSPEKTIF FIKIH, PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI

Septia Mulyana, Zainuddin

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

septiamulyana17@yahoo.co.id

zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

ABSTRACT

This study examines sanctions from the perspective of fiqh, education and psychology. The problem is that not all sanctions can have a deterrent effect on perpetrators of crime, and some perpetrators of criminal acts repeat the mistakes they have made. On the other hand, sanctions are seen as a form of retaliation for crimes committed. From these problems, the question arises of how to integratively review both the fiqh, educational, and psychological perspectives on sanctions. This research is a library research. Research materials were obtained through books and journals related to sanctions from a fiqh, educational and psychological perspective. After the collected data is processed by reviewing the existing materials based on the discussion studied and analyzed in a descriptive way. The results of the study found that in the perspective of fiqh there are three kinds of sanctions, namely qisas, hudud and ta'zir. According to an educational perspective, the imposition of sanctions is adjusted to the severity of the violation so that the perpetrator does not repeat the same action. Meanwhile, from a psychological perspective, prior to imposing sanctions, it is necessary

to first seek clarification on the psychological condition of the perpetrator, victim and witness so that law enforcement officials can make the right decision.

Keywords: *Sanctions, Fiqh, Education, Psychology*

Pendahuluan

Samsul Ramli dan Fakchrurrazi dalam bukunya yang berjudul *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa* menjelaskan bahwa sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah. Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, sedangkan dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial.¹

Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang melanggar hukum maka dia akan dikenai sanksi. Sanksi dalam konteks sosiologis bisa juga menjadi sanksi dalam konteks hukum. Sanksi pidana merupakan perwujudan suatu nestapa akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Hal itu merupakan tujuan pidana absolute, di mana pembedaan merupakan balasan atas

¹Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, (Jakarta, 2014). h. 191

perbuatan sipelaku hingga timbullah rasa jera dan juga untuk memenuhi tuntutan umum.²

Permasalahan yang penulis temukan tidak semua sanksi yang telah diterapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan atau sering juga disebut sebagai pelaku tindak pidana, bahkan sebagian pelaku tindak pidana kejahatan kembali mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan sebelum mendapatkan sanksi, tentu saja hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah hukum yang telah diterima tidak mampu mengubah tingkah laku dari pelaku tindak kejahatan tersebut? Apakah tidak ada efek jera yang didapatkan oleh pelaku kejahatan baik dari aspek batinnya (psikologi) maupun dzahirnya setelah mendapatkan sanksi dan edukasi? Ataupun hukuman atau sanksi yang diberikan itu masih tergolong ringan bagi pelaku tidak pidana?

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Samsul Ramli dan Fakchrurrazi dalam tulisannya yang menyatakan bahwa pada kenyataannya tidak semua sanksi pidana dapat memberi efek jera dan rasa nestapa kepada pelaku tindak pidana, penyebabnya karena sanksi yang telah berikan cenderung hanya sebagai formalitas belaka dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemberian sanksi³, yang menurut fikih tujuan pemberian sanksi atau hukuman itu diberikan untuk menimbulkan efek jera kepada pelakunya serta menjaga kemaslahatan bersama.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang sanksi dengan pertanyaan penelitian bagaimana tinjauan integratif baik dalam

²*Ibid.*

³*Ibid.*

perspektif fikih, edukatif, maupun psikologi tentang sanksi bagi pelaku kejahatan/jarimah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *liberary research*. Bahan diperoleh melalui buku dan jurnal yang berkaitan dengan sanksi. Setelah bahan terkumpul dibaca dan diolah dengan cara memilah dan memilih sesuai permasalahan. Kemudian hasil olahan dinarasikan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Sanksi dalam Perspektif Fikih

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah fikih disebut *hukum jinayat* atau *jarimah*, secara bahasa berarti suatu perbuatan dosa atau tindak pidana. Jarimah dalam terminologi hukum Islam dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan menurut agama/syara' dan ditentukan hukumannya langsung oleh Allah, baik hukuman-hukuman itu dalam bentuk yang sudah jelas ketentuannya (*had*) ataupun hukuman-hukuman yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*).⁴

Tindak pidana kejahatan dan sanksi hukumannya dalam hukum islam disebut dengan istilah *jarimah* atau *uqubah* yang dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu *jinayah* dan *hudud*. *Jinayah* membahas tentang pelaku tindak pidana atau tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan seperti: *qishash*, *diyat* serta *kafarat*. Sedangkan *hudud* membahas tentang pelaku tindak pidana atau tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu: penganiayaan beserta

⁴Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam KORDINAT*, Vol. XIX, No.1 Tahun 2020, h. 98.

sanksi hukumannya yang meliputi: zina, *qadzaf*, mencuri, miras, merampok dan *bughah* (begal).⁵

Hukuman dalam bahasa Arab disebut juga dengan '*uqubah* yang menurut bahasa berasal dari kata (عقب), yang sinonim dengan kata: بعقبه و جاء خلفه yang artinya: mengiringinya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali kata tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) dengan sinonim بما سواء جزاه : artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya. Syari'ah menekankan pemenuhan hak-hak semua individu secara umum. Usman dalam tulisannya yang berjudul *Hukuman Penjara Bagi Anak Menurut Ulama NU Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam* menjelaskan bahwa kata '*aqoba* memiliki sinonim; '*aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.

Para fuqaha mendefinisikan *uqubah* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.⁶ Marwan juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Kamus Hukum* bahwa sanksi hukum adalah suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, aturan, undang-undang, norma-norma

⁵*Ibid.*

⁶Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, h. 4.

hukum, akibat suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.⁷

Dari pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa sanksi merupakan alat pemaksa yang berupa suatu ancaman pidana sebagai hukuman dan konsekuensi yang diberikan kepada individu yang telah melanggar aturan, norma dan kaidah sosial yang telah ditetapkan.

Tujuan Sanksi dalam Fikih

Allah SWT telah menurunkan kepada manusia syari'at dalam bentuk tuntutan *taklifi*, baik berupa tuntutan perintah (*amr*), ataupun tuntutan larangan (*nahi*), dengan tujuan untuk menumbuhkan kemaslahatan. Secara khusus pembebanan syari'at bagi seorang mukallaf (orang yang dibebankan dengan tuntutan syara' atau tuntutan agama) ditujukan atas lima hal, yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁸ Jika lima asas diatas tidak terpenuhi, terusik, maka kemaslahatan, keselamatan dan perkembangan individu manusia, keteraturan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit untuk diperoleh.

Jadi dapat disimpulkan jika salah satu di antara lima perkara di atas tidak dapat terpenuhi atau dilaksanakan dapat berakibat fatal dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu segala perbuatan dan tindakan yang dapat mewujudkan keselamatan, kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat dan keteraturan social harus (wajib) dilakukan, begitu juga sebaliknya setiap tindakan yang dapat menghalanginya harus

⁷M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Realiti Publisher, 2009, h. 51.

⁸Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri" al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma"arif, t.t., h. 296. Lihat pula Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003M/1423H. h. 231-232.

dihindarkan (diharamkan). Semua tindakan dan perbuatan yang mengancam eksistensi terwujudnya lima asas di atas dinamakan tindak pidana dalam Islam (*jarimah*).

Hakikat dari pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan (*jarimah*) menurut Islam adalah untuk:

Pertama, Pencegahan, yaitu menahan pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa atau tidak akan melakukan perbuatan tersebut berulang kali. Selain itu juga untuk mencegah orang lain selain dari pelaku kejahatan untuk tidak ikut melakukan kejahatan serupa.

Kedua, Perbaikan serta disiplin, untuk mendidik pelaku kejahatan agar mampu menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.⁹

Sudikno memaparkan bahwa tujuan sanksi adalah untuk memulihkan keseimbangan dalam tatanan masyarakat yang telah terganggu disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.¹⁰

Imam Syathibi dalam Wahib Aziz, sanksi tindak pidana korupsi dalam perspektif Fiqih Jinayat menjabarkan bahwa tujuan ditetapkannya hukum syariat (*maqashidusyari'ah*) adalah untuk kemaslahatan manusia, yang secara global tercantum dalam 5 hal, yaitu: *hifdzuddin* (menjaga agama), *hifdzunnafs* (menjaga jiwa/nyawa) *hifdzul aql* (menjaga akal), *hifdzunnasl* (menjaga keturunan), dan *hifdzul maal* (menjaga harta). Ada beberapa yang dapat kita lakukan untuk menjaga 5 komponen itu, diantaranya menindak pelaku kejahatan yang tujuannya bukan untuk bersikap kejam, tetapi untuk

⁹Fransiska, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur", *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 1, Juni 2015, h. 44-45.

¹⁰Hambali Thalib, *Sanksi Pemindaan Dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 11.

mewujudkan ketenangan dan ketenteraman di tengah masyarakat dari terror kejahatan, seperti pemberian hukuman qishash kepada pelaku pembunuhan dengan tujuan untuk mewujudkan “*hayat*” yaitu ketenteraman di tengah masyarakat agar tidak merasa diteror dengan pembunuhan.¹¹ Hal itu telah ditegaskan Allah dalam kitab suci Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah ayat 179:)

Jenis Hukuman dalam Fikih Jinayah

Dalam fikih jinayah terdapat berbagai klasifikasi dari hukuman, yaitu: ¹²

Pertama, Sanksi hukum ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur’an dan Hadis. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) hukuman yang ada nashnya seperti hudud, qisas, diyah dan kaffarah, contohnya hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, perampok, pemberontak, pencuri, pembunuh dan orang yang menyerupakan istrinya dengan ibunya (pelaku zihar). (2) hukuman yang tidak ada nashnya dalam al-qur’an yang disebut juga dengan hukuman ta’zir, seperti percobaan melakukan kejahatan-kejahatan atau jarimah (hudud, qishash/diyat yang tidak selesai, dan jarimah-jarimah ta’zir itu sendiri).

¹¹Wahib Aziz, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayah”, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, Vol. 1, 8 No. 2, 2016 DOI: 10.21580/ihya.17.2.1735, h. 168-169.

¹²Laila Hasanah, “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana”, *Adliya*, Vol. 12, No. 1, Juni 2018, h. 95.

Kedua, Sanksi hukum ditinjau dari segi hubungan antara satu sanksi hukum dengan sanksi hukum yang lain, dibagi menjadi empat bagian: (1) Sanksi hukum pokok (*al-'uqubah al-asliyyah*), yaitu sanksi hukum dasar untuk kejahatan pembunuhan yaitu qisas, hukuman cambuk/jilid sebanyak seratus kali bagi pezina yang belum menikah (*gairu muhsan*), dan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. (2) Sanksi hukum pengganti (*al-'uqubah al-badaliyyah*), yaitu sanksi hukum pengganti bagi sanksi hukum pokok yang tidak bisa dilaksanakan atau diberikan kepada pelaku kejahatan (*jarimah*) dikarenakan alasan yang sah atau alasan tertentu, seperti hukuman diyyat atau denda bagi pembunuh sengaja yang qisahnya telah dimaafkan oleh keluarga korban, hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dijalankan. (3) Sanksi hukum tambahan (*al-'uqubah at-tabaiyyah*), yaitu sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas dasar mengikuti sanksi hukum pokok, seperti tidak bisanya seorang pembunuh mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh, contoh lainnya orang yang melakukan tindak pidana *qadzaf* (memfitnah orang lain berbuat zina) tidak bisa menjadi saksi atau terhalang haknya sebagai saksi terhadap suatu perkara di samping hukuman pokoknya, yaitu jilid delapan puluh kali bagi pelaku kejahatan *qadzaf*. (4) Sanksi hukum pelengkap (*al-uqubah at-takmi*) yaitu sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku sebagai hukuman pelengkap atau hukuman tambahan untuk sanksi hukum yang telah diberikan (hukuman pokok) dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan, seperti mengalungkan potongan tangan pelaku pencuri yang telah dipotong di lehernya.

Ketiga, Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Yang terbagi menjadi dua macam hukuman, yaitu: (1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas tertentu, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali). (2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim bisa memilih hukuman yang sesuai untuk pelaku kejahatan antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah* atau kejahatan-kejahatan *ta'zir*.

Keempat, Ditinjau dari segi besarnya hukuman, yang telah ditentukan, yaitu: (1) *'Uqubah lazimah* (hukuman keharusan) yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dalam hukum ini hakim tidak boleh mengurangi, menambah, atau mengantinya dengan hukuman yang lain. (2) *'Uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan), yaitu hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak kejahatan dimana hakim boleh memilih hukuman dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya.

Kelima, Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu: (1) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan dan diberlakukan terhadap badan pelaku kejahatan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya. (2) Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang diberikan untuk jiwa seseorang, bukan terhadap badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran. (3) Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, hukuman ini diberikan kepada seseorang dengan cara mengambil beberapa hartanya untuk menjadi penebus kesalahannya, seperti diyat, denda dan perampasan harta.

Keenam, Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu: (1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. Jarimah hudud terbatas pada tujuh tindak pidana terberat seperti zina, *qazf* (menuduh orang berzina), *hirabah* (rampok), *sariqah* (pencurian), *syurb* (minuman keras), *baghy* (pemberontakan) dan *murtad* (pindah agama).¹³ (2) Hukuman *qishahs-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *qishash-diyat*. (3) Hukuman *kifarat*, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qishash-diyat* dan beberapa jarimah *ta'zir*. (4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir*.

Dalam fiqh jinayat, hukuman kriminalitas atau tindak kejahatan dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:¹⁴

Pertama, *Qishash* merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang menyakiti atau melukai tubuh seseorang sehingga hukumannya sepadan Di Arab Saudi, praktek *qishash* bagi pembunuhan adalah dengan cara dipancung. Sementara di Iraq dengan cara digantung. Menurut Sayyid Sabiq, *qishash* ini adalah untuk memenuhi hak sesama manusia.

Kedua, *Hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan langsung oleh Allah (ditetapkan didalam syariat), contohnya seperti: *hadd zina*, *qadzaf*, minuman keras, pencurian, *baghy* (pemberontakan), judi, *riddah*.

Ketiga, *Ta'zir* yaitu hukuman di luar *hudud* dan *qishash* yang ditetapkan sesuai dengan ketetapan hakim di pengadilan. Sanksi *ta'zir* dalam fiqh jinayat ini sudah diterapkan oleh hakim di Indonesia. Hanya saja, keputusan yang dijatuhkan masih

¹³Zainuddin, "Disharmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional", *Batusangkar International Conference I*, 15-16 October 2016, h. 767.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Darul Fikr, (Beirut: cet 1, 1992), h. 497.

terasa ringan bila dibanding perbuatannya. Karena itu masih harus terus dievaluasi secara cermat dan teliti.

Setiawan Budi Utomo dalam bukunya Fikih Aktual menjelaskan tentang jenis-jenis hukuman ta'zir dengan mengutip pendapat Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Tasyri' Jina'iy*, ta'zir terdiri dari beberapa macam yaitu:

Pertama, Hukuman peringatan, ancaman, dan teguran. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menghukum Abu Dzar dengan cara menghardik dan menyuruh Abu Dzar mencium kaki Bilal sebagai hukuman takzir disebabkan karena telah menghina ibu dari sahabat Bilal Bin Rabbah, hal ini tercantum dalam riwayat Bukhari Muslim.

Kedua, Hukuman penjara (*al-habsu/assijnu* yang bermakna *al-man'u*, artinya mencegah atau menahan), baik bersifat sementara (penahanan) maupun penjara yang bersifat tetap, diberikan kepada orang yang berulang kali melakukan tindak pidana ta'zir.¹⁵

Wardi Muslich mengatakan bahwa hukuman mati dari *ta'zir*, untuk pelaku jarimah (kejahatan) telah diterapkan oleh para fuqaha secara beragam:¹⁶ (1) Menurut hanafiyah *ulul amri* (penguasa) boleh menghukum mati seorang individu apabila kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang. (2) Madzhab Maliki membolehkan hukuman mati untuk *spionase* (mata-mata) dan orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. (3) Menurut sebagian fuqaha Syafiiyyah membolehkan hukuman mati dalam kasus-kasus penyebaran aliran-aliran sesat dan bagi pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara muhsan (yang telah menikah) dan *ghairu muhsan* (belum menikah)¹⁷

¹⁵Wardi Muslich, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 261.

¹⁶Wardi, *Fiqh Jinayat...*, h. 262.

¹⁷Wardi Muslich, *Fiqh Jinayat...*, h. 259.

Dari pendapat para fuqaha di atas Wardi menyimpulkan bahwa hukuman mati untuk kejahatan ta'zir hanya dilaksanakan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berat dan berbahaya dengan 2 syarat, yaitu: *pertama*, pelaku merupakan seorang *residivis* yang harus hukuman mati karena tidak mempan diberikan hukuman-hukuman *hudud*. *Kedua* hukuman yang diberikan itu harus benar-benar dipertimbangkan dampak kemaslahatannya terhadap masyarakat serta pencegahannya terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi¹⁸

Pakar hukum Islam Mesir yang bernama Mohammad Bahjat Utaybah menjelaskan bahwa ada beberapa macam ta'zir yang bisa diberlakukan dalam pidana Islam, yaitu:¹⁹ (1) Eksekusi mati. (2) Hukuman cambukan yang kadarnya berbeda di antara pendapat para fuqaha. (3) Penjara atau penahanan. (4) Denda finansial.

Hukuman mati terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa pendapat mazhab fikih, yaitu: (1) Menurut Abu Hanifah, eksekusi mati dilaksanakan bagi pelaku homoseksual yang sudah terbiasa melakukannya, pencuri yang berkali-kali melaksanakan aksinya serta pelaku aliran sesat yang berbeda dengan keyakinan dan kesepakatan umat Islam. (2) Madzhab Maliki membolehkan hukuman mati bagi mata-mata yang beragama Islam yang mengintai kaum muslimin demi kepentingan musuh serta aliran sesat. (3) Madzhab Syafii sependapat dengan Abu Hanifah bahwa boleh mengeksekusi mati bagi aliran sesat serta pelaku homoseksual. (4) Madzhab Hambali membolehkan hukuman mati bagi pelaku mata-mata muslim yang bekerja demi kepentingan musuh yang berlandaskan kepada teks hadits yang menyuruh untuk

¹⁸*Ibid.*, h. 260.

¹⁹Bahjat Utaybah, *Alfiqh Aljinaaiy Al-Islamy*, (Mesir: Departemen kajian Islam, 2000), h. 391.

membunuh pelaku homo seksual, penganut aliran menyimpang serta pelaku seksual kepada binatang.²⁰ Hukuman mati ini banyak diterapkan di negara modern sekarang ini setelah sebelumnya diabaikan, seperti Italia, Rumania, Portugal²¹

Orang yang berwenang untuk melakukan atau memberikan hukuman ta'zir kepada pelaku tindak kejahatan adalah hakim yang telah diberikan wewenang (*al-wilaayah al'ammah*). Selain hakim hanya 3 orang yang dibolehkan untuk melaksanakan hukuman takzir, yaitu: ayah kepada anaknya untuk mendidik, *sayyid* (majikan) kepada budaknya pada jaman dulu serta suami kepada isterinya tatkala *nusyuz* (durhaka).²²

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pemberian sanksi kepada tindak pelaku kejahatan dalam pespektif fikih ada tiga macam bentuknya, yaitu: *qishash* bagi pelaku tindak pidana yang menyakiti atau melukai tubuh seseorang (hukuman sepadan dengan tindakan pidana yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi hak sesama manusia, seperti hukuman bunuh bagi pelaku pembunuhan), *hudud* (tindak kejahatan yang sanksi atau hukumannya ditetapkan oleh Allah atau Rasulnya, seperti hukuman bagi pelaku zina, *qazf*, *hirabah*, *sariqah*, *syurb*, *baghy* dan *murtad*) dan *ta'zir* (hukuman di luar hudud dan qishash yang ditetapkan sesuai dengan ketetapan hakim di pengadilan) seperti hukuman peringatan, hardikan, ancaman, hukuman penjara (penahanan), hukuman pencopotan jabatan, hukuman pengasingan dan lain sebagainya.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, h. 402.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah...*, h. 500.

Sanksi Dalam Perspektif Pendidikan

Edukatif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *educate* yang berarti pendidikan, dapat juga diartikan sebagai perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik dan juga berarti pengetahuan tentang mendidik atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, batin, dan sebagainya.²³

Secara terminologi, hukuman dalam dunia pedagogis dapat diartikan sebagai berikut:

Pertama, Amir Daien Indrakusuma menjelaskan bahwa hukuman merupakan tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, yang dengannya anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya.²⁴

Kedua, M. Ngalim Purwanto mengartikan hukuman dalam proses pendidikan adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan²⁵

Ketiga, Abu Ahmadi senada dengan pendapat Amir Daien Indrakusuma dalam menjelaskan bahwa hukuman atau sanksi adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, sehingga anak menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya.²⁶

²³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 333.

²⁴Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 142.

²⁵M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186.

²⁶Abu Ahmadi, dkk., *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), h. 152.

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sanksi dalam perspektif edukatif adalah suatu tindakan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan untuk menimbulkan nestapa bagi pelaku sehingga menimbulkan kesadaran dari dirinya bahwa apa yang telah dilakukan oleh pelaku merupakan suatu kejahatan dan kesalahan serta menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pemberian sanksi tidak dibuat sendiri oleh pelaku pendidikan akan tetapi dalam dunia pendidikan pemberian sanksi disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran. Sanksi merupakan bentuk kasih sayang yang diberikan oleh pendidik terhadap peserta didik dengan harapan setelah pemberian sanksi tersebut peserta didik tidak mengulangi perbuatan yang salah itu lagi. Sehingga tercipta keteraturan dan kedisiplinan. Hal ini berlandaskan firman Allah Q.S Asy-Syura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”

Hukuman dalam bahasa Arab sering kali disebut jaza`. Dalam ayat di atas ada tiga hal yang dijelaskan yaitu adil, ihsan dan zalim. *Adil* maksudnya ialah dalam memberikan hukuman maka harus disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan. *Ihsan*, merupakan hubungan baik antara pendidik dan peserta didik atau pemberi hukuman dengan yang diberi hukuman tetap terjalin. *Zalim*, yakni tidak berlebih-lebihan dalam menghukum pelaku kejahatan. Syarat pemberian sanksi

edukatif adalah sanksi yang diberikan tersebut tidak menyebabkan hubungan pendidik dan peserta didik atau pemberi hukuman dengan yang diberi hukuman menjadi rusak. Adanya kesanggupan memberi maaf dari pendidik atau pemberi hukum, setelah menjatuhkan sanksi atau hukuman dan setelah anak itu menginsyafi atau menyadari serta berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya.²⁷

Dimensi diadakannya hukuman dalam proses pendidikan ada dua hal, yaitu: (1) Hukuman diadakan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Sifatnya untuk mencegah agar tidak sampai terjadi kembali pelanggaran yang sama. (2) Hukuman dilakukan karena adanya pelanggaran yang telah diperbuat²⁸.

Syarat-syarat lain yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam memberikan hukuman pada peserta didik atau syarat-syarat hukuman yang pedagogis itu antara lain ialah: (1) Tiap-tiap hukuman yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Hukuman yang diberikan itu usahakan bersifat memperbaiki kelakuan dan moral anak-anak menjadi lebih baik. (3) Hukuman itu tidak boleh bersifat ancaman atau balas dendam. (4) Tidak memberikan hukuman saat pemberi hukum sedang marah. (5) Hukuman harus diberikan dilakukan dengan sadar dan menimbulkan efek jera bagi anak. (6) Hukuman yang diberikan harus didasari keadilan dan sikap bijaksana. (7) Usahakan tidak melakukan hukuman fisik (badan). (8) Hukuman tidak boleh merusakkan hubungan baik antara guru dan anak didik. (9) Hukuman itu akibat yang sewajarnya dari

²⁷Damayanti, *Sukses Menjadi Pendidik*, (Yogyakarta: Araska, 2016), h. 210.

²⁸Djamarah Saiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif; Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 203.

pelanggaran yang telah diperbuat anak, sepadan dengan berat ringannya kesalahan. (10) Perlu adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak menginsafi kesalahannya²⁹

Macam-macam sanksi dalam pendidikan ada banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan tentang macam-macam sanksi. Dalam hal ini penulis hanya mengemukakan dua pendapat. Menurut Ngalim Purwanto sanksi ada dua macam yaitu: (1) Sanksi *preventif*, yaitu sanksi yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan. (2) Sanksi *repretif*, yaitu sanksi yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi sanksi ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan.³⁰

Adapun ciri-ciri sanksi edukatif yaitu: (1) Tidak menyudutkan anak atau pelaku jarimah dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya melainkan memberi kepercayaan pada anak. (2) Sanksi tidak disandarkan kepada pelaku akan tetapi disandarkan pada perilaku. (4) Menghukum tanpa menggunakan emosi semata. (5) Hukuman sudah disepakati. (6) Pemberian hukuman dilakukan secara bertahap.³¹

Memberikan sanksi edukatif sangat perlu dilakukan kepada pelaku jarimah dengan tujuan untuk mencegah dan memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Berikut ini langkah-langkah dalam memberikan sanksi edukatif menurut Rasulullah SAW yang dapat dipraktekkan adalah sebagai

²⁹M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 191-192.

³⁰Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 189.

³¹Kompri, *Motivasi Pembelajaran Prespektif Guru dan Siswa*, (Bandung: Rosydakarya, 2015), h. 34.

berikut: (1) Menunjukkan kesalahan pelaku dengan cara mengarahkan; (2) Menunjukkan kesalahan pelaku dengan lemah lembut; (3) Menunjukkan kesalahan dengan pemberian isyarat kepada pelaku; (4) Menunjukkan kesalahan dengan cara menegur; (5) Menunjukkan kesalahan dengan cara menjauhinya; (6) Menunjukkan kesalahan dengan memukul pelaku; (7) Menunjukkan kesalahan dengan pemberian hukuman yang dapat menyadarkan pelaku jarimah.³²

Berhasil dan tidaknya hukuman dalam pendidikan Islam tergantung pada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, yaitu: pribadi pendidik, pribadi peserta didik, cara yang dipakai untuk menghukum anak, hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta suasana/situasi ketika hukuman itu dilakukan.³³

Sanksi Dalam Perspektif Psikologi

Perspektif psikologi forensik, penyebab kriminalitas tidak satu tetapi adalah multifaktor. Salah satunya adalah aspek psikologis seseorang yang berinteraksi dengan penyebab eksternal seperti kontrol diri kurang, dan masalah emosi yang berinteraksi dengan pengaruh eksternal seperti pengaruh kelompok sebaya yang negatif. Pengelolaan emosi dan kontrol diri yang rendah serta adanya pengaruh buruk teman-temannya dapat menyebabkan anak terlibat dalam tawuran dan berakibat kematian.

Ada beberapa faktor penyebab kriminalitas atau tindak pidana menurut Jalaluddin dalam bukunya *Mempersiapkan*

³²Abdulloh Nasihin, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Solo: Insan Kamil, 2013), h. 630.

³³Djamarah Saiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif; Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 201.

Anak Saleh. Pertama, keimanan yang lemah, sehingga kontrol diri kurang dan melakukan kejahatan. Rasulullah saw bersabda:

حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَ هُوَ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا ابْصَارَهُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ. البخارى لَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً

“Tidaklah beriman dengan sempurna seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman dengan sempurna seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Tidaklah beriman dengan sempurna seorang pencuri ketika ia sedang mencuri” (HR Bukhari)

Kedua, pengaruh negatif dari lingkungan. Dalam pandangan islam, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah dan baik. Tidak ada dosa turunan dan tidak pula ada faktor genetik yang menyebabkan seseorang berbuat kriminal. Akan tetapi, lingkungan dapat mempengaruhi seseorang, apakah ia akan tetap baik sesuai fitrahnya atau malah berubah menjadi tidak baik dan berbuat kejahatan. Lingkungan yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ كَمَا تَلَّ الْبَيْهَمَةَ تَنْتَجُ الْبَيْهَمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءَ،

“Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dza'bi] dari [Az Zuhriy] dari [Abu Salamah bin 'Abdurrahman] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak

dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR Bukhari 1296)

Selain lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan dan masyarakat juga dapat memberi pengaruh positif maupun negatif pada seseorang. Dalam sebuah Hadis, Rasulullah saw menjelaskan tentang pengaruh lingkungan pertemanan:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُخْدِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخِ الْكَيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً. (رواه البخاري)

Dari Abu Musa radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perumpamaan teman yang shalih dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi, bisa jadi penjual minyak wangi itu akan menghadihkan kepadamu atau kamu membeli darinya atau kamu akan mendapatkan bau wanginya sedangkan pandai besi hanya akan membakar bajumu atau kamu akan mendapatkan bau tidak sedap." (HR. Al-Bukhari (no.5534), Muslim (no.2628), dan Ahmad no.19127).

Ketiga, memakan makanan haram. Dalam ajaran Islam, pengaruh makanan halal dan haram terhadap pembentukan tingkah laku sangat dominan. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang thayyib (yang baik), dan kerjakanlah amal yang saleh, Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.'" (QS al-Mu'minun [23]: 51).

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan para Rasul as untuk memakan makanan yang halal dan beramal saleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah pembangkit amal saleh.³⁴

Salah satu peran psikologi dalam penegakan hukum di Indonesia, adalah menjelaskan kondisi psikologis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan dengan tepat. Psikologi berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku. Misalkan, psikologi dapat membantu polisi dalam membentuk masyarakat sadar dan taat aturan melalui kegiatan seminar dan aktifitas yang berbasiskan masyarakat.³⁵

Menurut Rizanizarli jika dilihat dari proses tahapan penegakan hukum, psikologi berperan dalam tiga tahap:³⁶

Pertama, Pencegahan (*deterrent*). Pada tahap pencegahan, psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikan penyuluhan dan pengatahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah terjadinya tindakan kriminal. Misalnya, psikologi memberikan informasi bagaimana cara mengenali pola perilaku seorang kriminal, dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat dapat mencegah terjadinya perilaku kriminal.

³⁴Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim*, (Beirut: Maktabah al Asyriyyah, 2000).

³⁵Rizanizarli, *Teori-teori Pemindanaan dan Perkembangan*, (t.t.: Kanun, 2008), h. 33.

³⁶ Rizanizarli, *Teori-Teori...*, h. 178.

Kedua, Penanganan (pengungkapan dan penyidikan). Tahap ini berlaku ketika tindak kriminal telah terjadi, psikologi dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga pelaku kejahatan dapat diungkapkan. Misalkan dengan teknik *criminal profiling* (teknik investigasi atau teknik penyelidikan untuk menggambarkan profil pelaku kriminal, baik dari segi demografi (umur, tinggi, suku) pelaku kejahatan, psikologisnya (motif, kepribadian), modus operandi, serta setting tempat kejadian (*scene*)) dan *geographical profiling* (teknik investigasi atau penyelidikan yang menekankan pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, setting kejadian tindakan kriminal untuk memprediksi tempat tindakan kriminal dan tempat tinggal pelaku kriminal sehingga pelaku mudah ditemukan).

Ketiga, Pidanaan. Pada tahap ini, psikologi memberikan penjelasan mengenai kondisi psikologis pelaku kejahatan sehingga hakim dapat memberikan hukuman (pidanaan) sesuai dengan alat bukti yang telah ditemukan dengan mempertimbangkan motif/kondisi psikologis pelaku kejahatan.

Ada beberapa teori yang terkait dengan tujuan pidanaan. *Pertama*, teori *retributif* (balas dendam), menurut teori ini setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, akibatnya dia harus menerima hukuman yang setimpal.

Kedua, teori *relatif* (tujuan), teori ini untuk mencegah orang melakukan perbuatan jahat yang disebut juga dengan teori *deterrence* (pencegahan). Teori relative terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Teori pencegahan juga terbagi dua, yaitu: (a) pencegahan umum (efek pencegahan sebelum tindak pidana dilakukan, seperti pemberian pencegahan melalui pemberian ancaman dan keteladanan), dan (b) pencegahan special yaitu

efek pencegahan setelah tindak pidana dilakukan. (2) Teori penghambat, yaitu bahwa pemindaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengintimidasi mental pelaku kejahatan agar pada masa datang tidak melakukannya lagi.

Ketiga, behavioristik, teori ini berfokus pada perilaku. Teori ini dibagi dua, yaitu *incapacitation theory* yaitu pemindaan yang harus dilakukan agar pelaku tidak dapat berbuat pidana lagi dan *Rehabilitation theory*, yaitu pemindaan yang dilakukan untuk memudahkan melakukan rehabilitasi.³⁷

Keempat, Pemenjaraan, merupakan tahap terakhir yang pada tahap ini pelaku kejahatan ditempatkan dalam lembaga permasyarakatan (LP) dengan tujuan agar pelaku kejahatan mengalami perubahan perilaku menjadi orang yang lebih baik lagi. Pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya, banyak pelaku kriminal tetap melakukan tindakan kejahatan kembali bahkan kejahatan yang dilakukan semakin berat dari kejahatan yang telah dia lakukan sebelumnya setelah keluar dari LP, hal ini terjadi karena terjadi proses pembelajaran sosial ketika di LP.

Dalam konsep psikologi, LP haruslah menjadi tempat rehabilitasi para pelaku kejahatan. Idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologis narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat. Ada beberapa konsep psikologi yang dapat ditawarkan dalam perubahan perilaku narapidana di LP.

Pertama, berorientasi personal, yaitu dengan cara terapi individual/kelompok, misalkan terapi kognitif. *Kedua*, berorientasi lingkungan, dengan menciptakan lingkungan fisik LP yang mendukung perubahan perilaku narapidana, misalkan jumlah narapidana sesuai dengan besarnya ruangan sel

³⁷*Ibid.*, h. 179.

sehingga tidak terjadi kepadatan dan kesesakan yang berpotensi menimbulkan perilaku agresif narapidana.³⁸

Dari hasil penyelidikan, dunia kriminalitas membenarkan bahwa orang jahat tidak dapat hanya disembuhkan dengan kekerasan dan siksaan saja akan tetapi harus diberi juga dengan terapi mental, dibenarkan oleh psikologi bahwa perawatan yang menerangkan prinsip-prinsip kesehatan mental dapat membuat penjahat atau pelaku kejahatan menjadi menyadari kesalahannya dan jera selama-lamanya.³⁹

Skinner mengungkapkan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh rangkaian penguatan (*reinforcement*) dan hukuman (*punishment*) yang diterimanya dari lingkungan. Jika ia mendapatkan penguatan untuk suatu perilaku, maka perilaku itu cenderung akan ditampilkannya kembali. Sebaliknya jika ia mendapatkan hukuman, maka tindakannya itu tidak akan ditampilkan kembali. Dengan perkataan lain, penguatan bertujuan meningkatkan perilaku, sedangkan hukuman bertujuan untuk mengurangi kemungkinan ditampilkannya kembali suatu perilaku. Skinner sendiri mendefinisikan penguatan sebagai apapun yang dapat meningkatkan suatu perilaku untuk terjadi lagi.

Penguatan dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama* dilakukan dengan memberikan sesuatu yang positif, atau disebut pula dengan penguatan positif (*positive reinforcement*). Beberapa contoh tindakan yang memberikan sesuatu yang positif adalah tersenyum, memuji, dan memberikan hadiah. Cara *kedua*, adalah dengan mengambil sesuatu yang negative atau penguatan negatif (*negative reinforcement*) yaitu cara yang

³⁸*Ibid.*, h. 177-196.

³⁹Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2015), h. 115.

dapat dilakukan dengan membebaskan anak dari suatu tugas atau membebaskannya dari suatu hukuman.⁴⁰

Sementara itu hukuman didefinisikan sebagai apapun yang dapat menurunkan kemungkinan suatu perilaku ditampilkan kembali. Hukuman juga dapat dilakukan dengan dua cara.

Cara pertama dengan memberikan sesuatu yang negatif, atau disebut dengan hukuman positif (*positive punishment*). Contohnya adalah dengan memarahi atau memukul. Pemberian hukuman berupa kemarahan atau pukulan dengan harapan anak atau pelaku yang dihukum dapat menyadari kesalahannya dan mendapatkan efek jera, oleh karena itulah disebut juga dengan hukuman positif karena melahirkan hasil yang positif terhadap jiwa pelaku kejahatan

Cara yang kedua adalah dengan mengambil sesuatu yang positif. Cara ini disebut pula dengan hukuman negatif (*negative punishment*). Contohnya mengambil mainan anak dan memutuskan jaringan telepon merupakan tindakan yang termasuk dalam hukuman negatif.

Penjelasan Skinner di atas dapat disimpulkan bahwa penguatan merupakan respons atau tanggapan seseorang terhadap sikap atau tindakan orang lain yang dipandang baik sedangkan hukuman merupakan respon atau tanggapan seseorang terhadap sikap atau perbuatan orang lain yang dianggap buruk, setidaknya dari kaca mata orang yang menghukum.

Pandangan Skinner memberikan penguatan jauh lebih baik dibandingkan hukuman untuk membentuk perilaku atau

⁴⁰Ester Lianawati, *Sanksi dan Penghukuman dari Telaah Psikologi*, (t.t.: t.p., t.th.), h. 3.

watak seseorang. Skinner bahkan tidak menganjurkan pemberian hukuman⁴¹

Penutup

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif fikih sanksi yang diberikan kepada tindak pelaku kejahatan terdapat 3 bentuk yaitu: *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*. Dalam perspektif pendidikan atau edukasi, pemberian sanksi disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran. Dalam perspektif psikologi, sebelum pemberian sanksi dilakukan terlebih dahulu dicari kejelasan kondisi psikologis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan dengan tepat.

⁴¹Ester Lianawati, *Sanksi dan Penghukuman...*, h. 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ahmadi, Abu, dkk., *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Aziz, Wahib, "Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Damayanti, *Sukses Menjadi Pendidik*, Yogyakarta: Araska, 2016.
- Daulay, Nurussakinah, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Fransiska, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur", *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 1, Juni 2015.
- Hasanah, Laila, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana", *Adliya*, Vol. 12, No. 1, Juni 2018.
- Horne, Christine, *The rewards of punishment: A relational theory of norm enforcement*, Stanford, CA: Stanford University Press, 2009.
- Indrakusuma, Amir Daien, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Saleh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Beirut: Maktabah al-Asyriyyah, 2000.
- Kompri, *Motivasi Pembelajaran Prespektif Guru dan Siswa*, Bandung: Rosydakarya, 2015.

- Lubis, Zulkarnain, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Realiti Publisher, 2009.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rizanizarli, *Teori-teori Pemindaan dan Perkembangan*, Kanun, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, Beirut: Darul Fikr, 1992.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.
- Setiawan, Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Jakarta: GIP, 2006.
- Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam KORDINAT*, Vol. XIX, No.1, Tahun 2020.
- Syaiful Bahri, Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif; Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Thalib Hambali, *Sanksi Pemindaan dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Utaibah, Bahjat, *Alfiqh Aljinaaiy Al-Islamy*, Mesir: Departemen Kajian Islam, 2000.
- Wardi, Muslich, *Fiqih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zainuddin, "Disharmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Nasional", *Batusangkar International Conference I*, 15-16 October 2016.

